

## BAB I

# PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA PANGKAS RAMBUT PRIA DI KOTA JAMBI

### A. LATAR BELAKANG

Upaya menciptakan hubungan industrial yang baik adalah dalam rangka mencari keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah, karena ketiga komponen ini masing-masing mempunyai kepentingan. Bagi pekerja, perusahaan merupakan tempat untuk bekerja sekaligus sebagai sumber penghasilan dan penghidupan diri beserta keluarga dan bagi pengusaha, perusahaan adalah wadah untuk mengeksploitasi modal guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan bagi pemerintah perusahaan sangat penting artinya karena perusahaan bagaimanapun kecilnya merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena itulah pemerintah mempunyai kepentingan dan bertanggung jawab atas kelangsungan dan keberhasilan setiap perusahaan.<sup>1</sup>

Dalam definisi kontrak dalam pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu tindakan yang dengannya satu orang atau lebih terikat pada satu orang atau lebih. Sistem pengaturan hukum kontrak di Indonesia adalah sistem terbuka yang memiliki arti bahwa tiap-tiap orang mempunyai hak/bebas dalam membuat/mengadakan suatu perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 1338 ayat

(1) KUHPerdara memberikan suatu keleluasaan kepada para pihak untuk

1. Membuat suatu perjanjian maupun tidak membuat suatu perjanjian.
2. Melaksanakan atau mengadakan perjanjian dengan siapapun/pihak lain.
3. Menentukan isi dari suatu perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
4. Menentukan suatu bentuk dari perjanjian, yakni tertulis atau lisan.

Kontrak merupakan suatu perjanjian tertulis, yang berarti kontrak dianggap sebagai suatu pengertian yang lebih sempit dari sebuah perjanjian. Perjanjian diberlakukan

---

<sup>1</sup> Agusfian Wahab, Zainal Asikin, Lalu Husni, Zaeni Asyhadi, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Grafindo Persada: Jakarta, 2003, hlm. 235

karena terdapat perbedaan kepentingan antara para pihak yang dengan cara bernegosiasi dirumuskan kedalam klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Dalam skala yang lebih luas kontrak merupakan sebuah kesepakatan antara dua pihak yang menjalin kesepakatan di dalam perjanjian kontrak tersebut. Jadi pada dasarnya kontrak terdapat sebuah hubungan antara kedua belah pihak tersebut, yang dimana berisi perjanjian yang diterbitkan bagi yang membuatnya. Kontrak tersebut terbentuk sbagai suatu rangkaian kata yang berisi sebuah kesepakatan dan adanya kesanggupan.<sup>2</sup>

Pengertian perjanjian diatur Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Terdapat beberapa jenis Perjanjian seperti salah satunya yakni Perjanjian kerja yang dapat di arti kan sebagai salah satu turunan dari perjanjian pada umumnya, dimana masing-masing perjanjian pasti memiliki ciri khas atau khusus yang membedakan perjanjian tersebut dengan perjanjian yang lainnya. Namun seluruh jenis perjanjian memiliki ketentuan yang umum yang dimiliki secara universal oleh segala jenis perjanjian, yaitu mengenai asas hukum, sahnya perjanjian, subjek serta objek yang diperjanjikan. Ketentuan dan syarat-syarat pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak berisikan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi.

Dalam sebuah syarat berkontrak masing-masing pihak harus memenuhi antara hak dan kewajiban yang tercantum dalam asas kebebasan berkontrak yang sering kita kenal dengan istilah (*idea of freedom of contract*) yaitu seberapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan perjanjian, hubungan-hubungan apa yang terjadi antara mereka dalam perjanjian serta seberapa jauh hukum mengatrur hubungan kedua belah pihak.

---

<sup>2</sup> R. Subekti. (2012). *Hukum Perjanjian*, cet. 10. Jakarta: PT. Intermasa. hal.1.

Hukum Perburuhan dari negeri Belanda, yaitu Prof, Mr. M.G. Rood, menyebutkan bahwa suatu perjanjian kerja baru ada, manakala didalam perjanjian kerja tersebut telah memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu berupa unsur-unsur yang terdiri dari :

1. Adanya unsur *work* atau pekerjaan

Di dalam suatu perjanjian kerja tersebut haruslah ada suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut. Pekerjaan mana yaitu yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri, haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja. Pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan atas dasar perjanjian kerja tersebut, pada pokoknya wajib untuk melaksanakannya sendiri. Sebab apabila para pihak itu bebas untuk melaksanakan pekerjaan itu, untuk dilakukan sendiri atau menyuruh pada orang lain untuk melakukannya, akibatnya hal tersebut akan sulit untuk dikatakan sebagai pelaksanaan dalam perjanjian kerja.

2. Adanya unsur servis atau pelayanan

Di dalam hubungan kerja kedudukan pengusaha/ majikan adalah sebagai pemberi kerja, sehingga ia berhak dan sekaligus berkewajiban untuk memberi perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaannya. Pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain, yaitu pihak pemberi kerja dan harus tunduk dan di bawah perintah orang lain, si majikan. Dengan adanya ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa si pekerja dalam melakukan pekerjaannya dibawah wibawa si majikan. Pada dasarnya bahwa prinsip dalam unsur servis ini adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh si pekerja dan harus bermanfaat bagi si pemberi kerja, dan sesuai dengan apa yang dimuat dalam isi perjanjian kerja. Oleh karena itu jika suatu pekerjaan yang tujuannya bukan untuk memberikan manfaat bagi si pekerja, tetapi mempunyai tujuan untuk kemanfaatan si pekerja itu sendiri, maka perjanjian tersebut jelas bukan merupakan perjanjian kerja.

3. Adanya unsur Time atau Waktu Tertentu

Bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut, haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu dalam melakukan pekerjaannya, pekerja tidak boleh melakukan sekehendak dari si majikan dan tidak boleh dilakukan dalam kurun waktu seumur hidup, jika pekerjaan tersebut dilakukan selama hidup dari pekerjaan tersebut, di sini pribadi manusia akan hilang, sehingga akan timbullah apa yang dinamakan perbudakan dan bukan perjanjian kerja. Pelaksanaan pekerja tersebut disamping harus sesuai dengan isi dalam perjanjian kerja, juga si majikan. Dengan kata lain dalam rangka pelaksanaan pekerjaannya, si buruh tidak boleh bekerja dalam waktu yang seenaknya saja, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, dan juga pelaksanaan pekerjaannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kebiasaan dan ketertiban umum.

#### 4. Adanya Unsur Upah

Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah dilakukan.

Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pemberi kerja dan pekerja berdasarkan suatu perjanjian kontrak yang menyangkut pekerjaan, imbalan, dan arahan.<sup>3</sup>

Dari definisi yang diberikan diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa dalam suatu hubungan kerja, pekerja/buruh mempunyai hak-hak tertentu yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha terjalin melalui perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dan pekerja. Pekerja mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap pemberi kerja atau pengusaha. Pekerja berhak menerima upah

---

<sup>3</sup> Zainie Asyhadie., *hukum kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, hal. 17.

sesuai kesepakatan, sedangkan kewajibannya adalah memenuhi perjanjian kerja dengan pemberi kerja sebelum menerima pembayaran. Karyawan dibayar sesuai dengan gaji yang telah disepakati.<sup>4</sup>

Menciptakan peluang kerja untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan angkatan kerja merupakan komponen kunci dari semua inisiatif reformasi dan strategi kerja. Seluruh peraturan dan program pembangunan sosio-ekonomi secara menyeluruh mengkaji tujuan perluasan kesempatan kerja dan beragam aktivitas perusahaan untuk mendukung pekerja.<sup>5</sup> Namun, perjanjian kerja sering kali diabaikan karena kurangnya pengetahuan manusia dan rendahnya kesadaran hukum. Ketika dihadapkan pada masalah hubungan industrial (PHI), mengidentifikasi dan menegakkan hak-hak moral pihak-pihak yang terlibat, khususnya hak-hak pekerja yang seringkali berada dalam posisi rentan, bisa menjadi tantangan.

Permasalahan tersebut seringkali terjadi karena berbagai faktor penghambat dan hambatan dalam pelaksanaan kontrak kerja. Perlu adanya upaya pembinaan, pembinaan, dan pengamanan pekerja untuk menghasilkan kesejahteraan berdasarkan pekerjaannya, dengan memperhatikan faktor ketenagakerjaan.<sup>6</sup> UU Ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan fokus pada perlindungan hak dan kepentingan individu. Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha pada dasarnya mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak dan kewajiban selalu mempunyai hubungan timbal balik.

---

<sup>4</sup> Syafira Rahmania Arbi, Indri Fogar Susilowati, "Penegakan Hukum Ketenagakerjaan terhadap pembayaran upah dibawah minimum kabupaten/Kota (UMK) Di Provinsi Jawa Timur", Jurnal Hukum, Universitas Negeri Surabaya

<sup>5</sup> Ida Bagus Alit Segara Gita, Nella Hasibuan Olearly, I Putu Gede Seputra, "Perlindungan Hukum terhadap Waitress di Cofe Katulebo berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1. No. 1. 2020. Hal. 222.

<sup>6</sup> Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jurnal Teknologi Industri. Vol.6. 2016. hal.57.

Hak-hak pekerja merupakan tanggung jawab pengusaha, dan sebaliknya hak-hak pengusaha juga menjadi tanggung jawab pekerja.<sup>7</sup> Secara hukum, hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah serupa, meskipun ada perbedaan sosial dan ekonomi, khususnya bagi pekerja tidak terampil.<sup>8</sup> Perlindungan hukum terhadap pekerja didasarkan pada hubungan kerja yang diartikan sebagai perjanjian antara pengusaha dengan pekerja/buruh dimana pekerja setuju untuk bekerja atas upah yang diberikan oleh pengusaha.<sup>9</sup>

Banyak jenis usaha di Kota Jambi yang menerapkan perjanjian kerja, termasuk salah satunya yaitu Pangkas rambut Pria:

1. Pangkas rambut Pria Teman Cukur yang beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim Komplek Bisnis Center UIN STS Jambi Jambi *City* Jambi
2. Paxi Barbershop yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361
3. Pangkas Rambut Eng yang beralamt di Jl. Mayjen H M.J. Singedekane No.36, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361
4. Pangkas Rambut Pria Max yang beralamat di Jl. Sunan Giri, Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru, Kota Jambi.

Perjanjian kerja di Pangkas rambut Pria yang tertera diatas merupakan suatu perjanjian antara pengusaha dan pekerja, hubungan kerja pada dasarnya merupakan hubungan antara pekerja dan pengusaha setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu pekerja mengikatkan dirinya kepada pihak yang lain, pekerja untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan mpengusaha menyatakan

---

<sup>8</sup> Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia. 2013. Hal.48.

<sup>9</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2007. Hal.44.

kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar uang atau upah dalam bentuk gaji.

Perjanjian kerja pada Pangkas rambut Pria merupakan perjanjian kerja waktu tertentu, yang pada dasarnya masih memiliki kekurangan-kekurangan, sehingga sering dikatakan tidak konsisten, sebab undang-undang yang di terapkan isinya terlalu luas dan tidak spesifik. Selain itu masalah dalam penerapan perjanjian kerja kontrak terjadi akibat dari kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pengusaha, dimana dalam penyusunan perjanjian kerja kontrak pengusaha kurang mengetahui atau tidak memahami tentang isi dari peraturan-peraturan yang ada, ditambah lagi dengan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki calon pekerja, sehingga dengan begitu saja para pekerja menandatangani perjanjian kerja yang telah di buat oleh pengusaha.

Usaha Pangkas rambut Pria di Kota Jambi semakin berkembang mengikuti zaman yang semakin tren, hal tersebut menjadi pusat perhatian masyarakat terutama melalui pandangan penulis bahwasannya Perjanjian kerja yang di gunakan pada Pangkas rambut Pria sering kali tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 terutama dari segi gaji, upah, lembur, Jaminan Kesehatan dan Jam Kerja. Hal ini mengakibatkan para pekerja tidak mengetahui dampak apa yang akan di dapatkan ketika pekerja menandatangani perjanjian tersebut.

Sehingga terjadi begitu banyak penyimpangan dalam penerapan perjanjian kerja dalam dunia kerja karena kesalahan dalam menafsirkan isi dari produk hukum tersebut. Melihat masalah di atas penulis berinisiatif untuk melakukan suatu penelitian hukum yang di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA PANGKAS RAMBUT PRIA DI KOTA JAMBI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di paparkan penulis diatas, penulis menarik 2 rumusan masalah dalam penulisan Proposal ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha Pangkas rambut Pria di Kota Jambi?
2. Apa saja Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara pekerja dengan Pengusaha Pangkas rambut Pria di Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha Pangkas rambut Pria di Kota Jambi.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha Pangkas rambut Pria di Kota Jambi.
  - c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi tidak terlaksananya pelaksanaan Perjanjian Kerja antara pekerja dengan pengusaha Pangkas rambut Pria di Kota Jambi.
2. Tujuan Penulisan
  - a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata I) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
  - b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum terkait Analisis Pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha Pangkas rambut Pria di Kota Jambi.
  - c. Dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan yang di peroleh selama Proses Perkuliahan.

## **D. Kerangka Konseptual**

Agar tidak terdapat kesalahpahaman atau kerancuan dalam memahami maksud yang terkandung di dalam judul proposal skripsi ini dan untuk menghindari adanya penafsiran yang salah terhadap para pembaca, maka penulis memakai beberapa landasan sebagai konsep untuk lebih memahami apa yang diteliti dan ditulis terkait pengertian dari judul tersebut. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah:

1. Analisis

Analisis merupakan kegiatan yang, meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, dan memilah untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

2. Analisis Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib memberikan kontrak kerja di hari pertama anda bekerja. Dalam kontrak kerja biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.<sup>10</sup>

3. Pekerja

Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam Pasal 1 angka 2 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

4. Pengusaha

Pengusaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah :

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

---

<sup>10</sup> Salim, HS, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, 2007, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 62

2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

Pengusaha adalah badan yang mempekerjakan pekerja dan memberikan imbalan dalam bentuk gaji atau tunjangan lainnya.<sup>11</sup> Lalu Husni memberikan defenisi pengusaha menunjuk pada orangnya sedangkan perusahaan menunjuk pada bentuk usaha atau organnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian majikan adalah pengusaha sesuatu perusahaan atau orang yang memberikan pekerjaan.<sup>12</sup>

#### 5. Pangkas rambut Pria

Pangkas rambut Pria adalah bentuk usaha pangkas rambut khusus pria dan anak-anak yang menawarkan berbagai macam jasa perawatan rambut. Pangkas rambut Pria juga dapat dikatakan usaha yang sangat menjanjikan tidak akan ada matinya karena setiap pria akan membutuhkan jasa pangkas rambut minimal sebulan sekali.

#### 6. Kota Jambi

Adalah sebuah kota di pulau Sumatra sekaligus merupakan ibu kota dari provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini dibelah oleh sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatra. Peneliti memilih beberapa tempat sebagai objek penelitian:

- 1) Pangkas rambut Pria Teman Cukur Jl. Arif Rahman Hakim Komplek Bisnis Center UIN STS Jambi *City*
- 2) Pangkas Rambut Pria Paxi yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361
- 3) Pangkas Rambut Eng yang beralamt di Jl. Mayjen H M.J. Singedekane No.36, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal. 9

<sup>12</sup> W.J.S Poerwadarminta 2004. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 191

- 4) Pangkas Rambut Pria Max yang beralamat di Jl. Sunan Giri, Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru, Kota Jambi.

## E. Landasan Teori

Teori bisa menjadi payung legitimasi bagi penulis dalam menganalisis masalah yang diteliti. Beberapa teori akan memberikan deskripsi dan mengidentifikasi masalah serta alat untuk pisau analisis memecahkan beberapa isu-isu hukum sesuai dengan topik yang diteliti dalam proposal skripsi ini. Adapun teori yang penulis gunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Abdul Kadir Muhammad Memberikan pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan, yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2004, hal 6

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut”.<sup>14</sup>

## 2. Asas Pacta Sun Servanda

Asas Pacta Sun Servanda merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang berarti “perjanjian harus ditaati”. Asas ini menggaris bawahi kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Pacta Sun Servanda berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti “perjanjian harus dihormati”. Dalam konteks hukum, asas ini menekankan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak boleh diingkari secara sepihak. Asas Pacta Sun Servanda merupakan fondasi dari hukum perjanjian dan menjadi jaminan bahwa hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak akan dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.<sup>15</sup>

Kedudukan asas Pacta Sun Servanda dalam Hukum Indonesia tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”<sup>16</sup>. Agar asas Pacta Sun Servanda dapat berlaku, perjanjian yang dibuat harus

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip oleh Hasanuddin Rahman, hal 2.

<sup>15</sup> Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-18, Jakarta: PT Intermasa, 1995, hal. 45.

<sup>16</sup> Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Kesepakatan Para Pihak yaitu Ada kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian.
2. Kecakapan Hukum Para Pihak yaitu Para pihak yang membuat perjanjian harus cakap secara hukum untuk melakukannya.
3. Adanya Objek yang Jelas yaitu Perjanjian harus memiliki suatu hal tertentu sebagai objeknya.
4. Sebab yang Halal yaitu Sebab atau tujuan dari perjanjian harus halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Implementasi dari Asas Pacta Sunt Servanda ialah memastikan bahwa para pihak

tidak bisa dengan mudah mengingkari kewajibannya setelah perjanjian dibuat, kecuali ada alasan yang sah, seperti adanya pelanggaran yang signifikan oleh pihak lain atau kondisi *force majeure* (keadaan kahar) yang secara hukum memungkinkan untuk melakukan pembatalan atau pengakhiran perjanjian. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut atau menuntut ganti rugi melalui mekanisme hukum yang tersedia, baik melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (seperti mediasi atau arbitrase) maupun melalui pengadilan.

Meskipun Pacta Sunt Servanda merupakan asas yang fundamental, ada situasi tertentu di mana pelaksanaan perjanjian dapat dibatasi atau diubah. Misalnya, dalam keadaan *force majeure*, ketidakseimbangan yang ekstrem dalam perjanjian (misal adanya unsur paksaan), atau perubahan signifikan dalam situasi yang membuat pelaksanaan perjanjian menjadi tidak adil atau tidak mungkin dilaksanakan. Asas utama dalam hukum perjanjian yang menjamin bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dilaksanakan dengan penuh itikad baik. Prinsip ini memberikan kepastian hukum dan kepercayaan dalam hubungan kontraktual, sehingga para pihak merasa aman bahwa hak dan kewajiban mereka yang diatur dalam perjanjian akan dihormati dan dilaksanakan sesuai kesepakatan.

### 3. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme, yaitu menganggap bahwa perjanjian telah ada sejenak setelah ada kata sepakat dari para pihak. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidaklah diperuntukan suatu formalitas. Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya “konsensual”. Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu dilakukan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu pengecualian.

Dalam konteks hukum perdata, asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak, kecakapan untuk bertindak, objek yang jelas, dan sebab yang halal<sup>17</sup>. Dengan adanya asas ini, hukum memberi kemudahan bagi para pihak untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian tanpa harus terikat pada syarat formal tertentu, kecuali jika perjanjian tersebut diatur secara khusus oleh hukum untuk memerlukan bentuk tertentu.<sup>18</sup>

Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa adalah perjanjian yang konsensual. Asas Konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mewujudkan kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya kecacatan kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu : a) Kesesatan atau *dwaling*. B) Penipuan atau *bedrog*. C) Paksaan atau *dwang*.

#### 4. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas sebagaimana diatur dalam pasal 1338 (1) BW bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian sepanjang tetap memenuhi syarat sahnya

---

<sup>17</sup> Syaiful Huda, "Asas Konsensualisme dalam Perjanjian," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40, no. 4, 2010, hal. 476-490.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, "Prinsip Konsensualisme dan Implikasinya dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 16, no. 2, 2009, hal. 210-222.

perjanjian, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan<sup>19</sup>. Adalah prinsip yang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam suatu perjanjian untuk menentukan isi, syarat, dan ketentuan kontrak sesuai dengan kehendak mereka sendiri, selama tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak mengandung beberapa unsur penting, antara lain:

1. Kebebasan untuk Membuat Kontrak: Para pihak bebas untuk memutuskan apakah akan mengadakan kontrak atau tidak.
2. Kebebasan untuk Memilih Pihak: Para pihak bebas untuk memilih dengan siapa mereka akan membuat kontrak.
3. Kebebasan untuk Menentukan Isi Kontrak: Para pihak bebas menentukan syarat dan ketentuan kontrak sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
4. Kebebasan untuk Menentukan Bentuk Kontrak: Para pihak dapat memilih bentuk kontrak, apakah tertulis atau lisan.<sup>20</sup>

Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Ada beberapa batasan, seperti tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum<sup>21</sup>.

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan kajian yuridis empiris dalam penulisan Proposal skripsi ini. Yuridis Empiris yaitu Tujuannya untuk mengkaji peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur perjanjian kerja antara pekerja dengan Pengusaha Pangkas rambut Pria di Kota Jambi.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan strategi penelitian (*Socio Legal Research*) yaitu menggabungkan analisis hukum dengan perspektif sosial untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teks hukum atau peraturan

---

<sup>19</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992, hal 360.

<sup>20</sup> Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-18, Jakarta: PT Intermasa, 1995, hal. 22.

<sup>21</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III tentang Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2001, hal. 32-34.

perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi penerapan dan interpretasi hukum. Memberikan perspektif yang kaya dan mendalam tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Dengan memadukan analisis hukum dengan pendekatan sosial, penelitian ini dapat mengungkap dinamika yang sering kali terabaikan dalam studi hukum tradisional. Pendekatan ini sangat berguna untuk memahami implementasi hukum dalam konteks nyata dan memberikan dasar yang kuat untuk reformasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial.

### 3. Sumber Data

- 1) Penelitian lapangan (*Field Research*)
- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

### 4. Teknik Pengumpulan data

- 1) Wawancara

Mewawancarai 1 Pengusaha dan 1 Pekerja pada 4 lokasi Penelitian dengan total narasumber 8 orang.

- 2) Dokumentasi

### 5. Teknik Analisis data

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami sepenuhnya pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini, penting untuk mengaturnya secara metodis. Skripsi ini disusun menjadi 5 bab menurut sistematika sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang permasalahan dalam proposal ini yang akan menjadi titik tolak penulis dalam menyusun skripsi ini. Di dalamnya juga memuat latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan Penelitian dan Penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA**

Bab ini akan memberikan gambaran umum terkait Pengertian perjanjian kerja, Syarat sah Perjanjian kerja, bentuk-bentuk Perjanjian Kerja dan Pengaturan tentang Perjanjian Kerja

## **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA / PEKERJA**

Bab ini akan memberikan gambaran umum tentang tenaga kerja yang meliputi Pengertian tenaga kerja, Pembagian jenis tenaga kerja dan pengaturan terkait tenaga kerja.

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan Pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha Pangkas rambut Pria di Kota Jambi, kendala yang dihadapi dalam menegakkan perjanjian kerja, dan Upaya dalam mengatasi kendala Perjanjian Kerja pada Pangkas Rambut Pria di Kota Jambi.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memberikan ringkasan kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya, diakhiri dengan saran-saran yang dimaksudkan untuk membantu.

